



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 9 TAHUN 2016 .

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN DAN TUGAS TERTENTU
LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan dan tugas tertentu lingkup Pemerintah Kota Palopo;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN DAN TUGAS TERTENTU LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Dan Tugas Tertentu Lingkup Pemerintah Kota Palopo diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas dan keahlian yang dimiliki.
- (2) Besaran Pemberian TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal:

a. Pejabat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 5.000.000,- /bulan
b. Asisten Sekretariat Daerah	Rp. 3.000.000,- /bulan
c. Staff Ahli	Rp. 1.000.000,- /bulan
d. Tenaga Supervisor SIAK	Rp. 1.000.000,- /bulan
e. Pengamanan Persandian	
1. Pengaman Persandian Tingkat I	Rp. 1.500.000,- /bulan
2. Pengaman Persandian Tingkat II	Rp. 1.300.000,- /bulan
3. Pengaman Persandian Tingkat III	Rp. 1.100.000,- /bulan
4. Pengaman Persandian Tingkat IV	Rp. 900.000,- /bulan
5. Pengaman Persandian Tingkat V	Rp. 700.000,- /bulan
6. Pengaman Persandian Tingkat VI	Rp. 500.000,- /bulan
7. Pengaman Persandian Tingkat VII	Rp. 300.000,- /bulan
f. Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rp. 500.000,- /bulan
g. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	
1. Auditor Ahli	
a. Auditor/Audiwan Utama	Rp. 1.500.000,- /bulan
b. Auditor/Audiwan Madya	Rp. 1.200.000,- /bulan
c. Auditor/Audiwan Muda	Rp. 1.000.000,- /bulan
d. Auditor/Audiwan Pertama	Rp. 750.000,- /bulan
2. Auditor Terampil	
a. Auditor/Audiwan Penyedia	Rp. 700.000,- /bulan
b. Auditor/Audiwan Pelaksana Lanjutan	Rp. 650.000,- /bulan
c. Auditor/Audiwan Pelaksana	Rp. 500.000,- /bulan
h. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)	
1. P2UPD Madya	Rp. 1.200.000,- /bulan
2. P2UPD Muda	Rp. 1.000.000,- /bulan
3. P2UPD Pertama	Rp. 750.000,- /bulan

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| i. Tenaga Dokter | |
| 1. Dokter Spesialis | Rp. 5.000.000,- /bulan |
| 2. Dokter Umum | Rp. 2.000.000,- /bulan |
| 3. Dokter Gigi | Rp. 2.000.000,- /bulan |
| 4. Apoteker | Rp. 1.000.000,- /bulan |
| 5. Perawat Profesi | Rp. 750.000,- /bulan |
| 6. Asisten Apoteker | Rp. 500.000,- /bulan |
| 7. Pranata Anastesi | Rp. 500.000,- /bulan |
| 8. Paramedis | Rp. 500.000,- /bulan |
| 9. Paramedis Non Perawat | Rp. 500.000,- /bulan |
| 10. Radiografer | Rp. 500.000,- /bulan |
| j. Dokter Hewan | Rp. 1.000.000,- /bulan |
| k. Paramedik Veteriner | Rp. 400.000,- /bulan |
| l. Penyidik PNS | Rp. 300.000,- /bulan |
- (3) Besaran Pemberian TPP Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pejabat yang berwenang.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 4 Mei 2016

WALIKOTA PALOPO,


H.M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 4 Mei 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH,

H. JAMALUDDIN